



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1272012711810003, Tempat tanggal lahir di Air Batu tanggal 27 November 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

TERMOHON II, NIK 1272015602830006, tempat tanggal lahir di P. Sinembah tanggal 16 Februari 1983, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Juni tahun 2009 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 210/15/VI/2009 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa bapak XXXXXXXXXXXX dan ibu XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/II/2020 tanggal 17 Januari 2020. Dan dari pernikahan tersebut memiliki anak dan salah satunya bernama **ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

3. Bahwa **ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang lahir pada tanggal 01 April 2022 sejak usia 7 hari sudah di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orangtuanya;

4. Bahwa sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan sehat dan baik sampai saat ini;

5. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak tersebut sebagai Ponakan dari Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar membiaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II bernama **TERMOHON II** terhadap anak yang bernama **ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II** umur 1 tahun 8 bulan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak maupun kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami nasihat tersebut dan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata ada perubahan dan penambahan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

- pada posita 6 diubah menjadi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan ayah kandung dari anak tersebut yang merupakan keponakan dari Pemohon II;
- pada posita nomor 8 ditambah menjadi bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut karena Pemohon I bekerja sebagai polisi dengan penghasilan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah kandung dari anak a quo untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pondok Sinembah, 29 April 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena XXXXXXXXXXXX adalah ayah kandung dari anak yang bernama Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2009 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengangkat anak XXXXXXXXXXXX yang bernama Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 1 April 2022;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan anak kedua dari 2 bersaudara;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX setuju dan tidak keberatan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX memberikan Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki keturunan dan Pemohon II juga merupakan saudara dari XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II sudah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 4 April 2022, layaknya seperti anak sendiri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX yakin Pemohon I dan Pemohon II mampu merawat dan memelihara Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik-baik, dan XXXXXXXXXXXX juga tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon

Halaman 4 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



II terlibat hal-hal yang tercela seperti mabuk, minum-minuman keras dan lain-lain;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa menurut XXXXXXXXXXXX, Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu untuk memelihara anak tersebut bahkan sampai anak tersebut sekolah ke Perguruan Tinggi;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai polisi sedangkan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX ikhlas menyerahkan Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapapun kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak angkat;
- Bahwa pengangkatan anak ini sudah ada musyawarah dari keluarga dan pihak keluarga lainnya juga tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu kandung dari anak a quo untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pematangsiantar, 16 April 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mnegurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Misdah adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2009 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak kedua dari 2 bersaudara;

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX setuju dan tidak keberatan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak angkat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah berniat memberikan XXXXXXXXXXXX kepada Pemohon I dan Pemohon II pada waktu masih dalam kandungan karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 4 April 2022 dan sekarang anak tersebut sudah berusia 1 tahun lebih;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX yakin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk merawat dan memelihara Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik-baik, dan XXXXXXXXXXXX juga tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II terlibat hal-hal yang tercela di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu secara ekonomi untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut ke depannya;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai polisi sedangkan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX ikhlas menyerahkan Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapapun kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat menjadi anak angkat;
- Bahwa pengangkatan anak ini sudah ada musyawarah dari keluarga dan pihak keluarga lainnya juga tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti Surat

Halaman 6 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1272012711810003 atas nama Pemohon I dikeluarkan di Kota Pematangsiantar tertanggal 21 April 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1272015602830006 atas nama Pemohon II dikeluarkan di Kota Pematangsiantar tertanggal 4 April 2013, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/15/VI/2009 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat tertanggal 3 Juni 2009, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272011012100014 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 2 Februari 2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1205222904970001 atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan di Kota Pematangsiantar tertanggal 17 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12072065604980001 atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan di Kota Pematangsiantar tertanggal 17 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/II/2020 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar

Halaman 7 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 17 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272061507200001 atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 11 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LU-12052022-0002 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 14 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Persetujuan Penyerahan Anak Kandung yang dibuat dan ditandatangani Pemohon I, Pemohon II, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 4 April 2022 serta disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima yang dibuat dan ditandatangani Pemohon I, Pemohon II, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 4 April 2022 serta disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX, Tokoh Masyarakat dan XXXXXXXXXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara Langsung Nomor 465/1503/DINSOS/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial tertanggal 13 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.12;



13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SK/01/I/YAN.2.4/2024 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Komandan Kompi 2 Batalyon B Satbrimob Polda Sumut tertanggal 25 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/7733/XI/2023/INTELKAM atas nama Kurniati yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Satuan Intelkam tertanggal 23 November 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) Nomor SKP/34/XII/2023 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Juru Bayar Kompi 2 Batalyon B tertanggal 21 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti P.15;

2. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 25 Juli 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah bibi dari menantu saksi bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



- Bahwa anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 1 April 2022;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak tersebut karena ayah anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXX adalah menantu saksi sedangkan ibu anak tersebut adalah anak kandung saksi bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan sejak usia 1 minggu anak tersebut juga sudah dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II layaknya seperti anak kandung sendiri hingga anak tersebut saat ini berusia 1 tahun lebih;
- Bahwa telah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat XXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi sebagai kakek dari anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengangkat XXXXXXXXXXXX sebagai anak angkatnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX selaku orang tua kandung telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari oranglain untuk dijadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai polisi sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa selama 1 tahun anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik dan Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangnya;
- Bahwa setahu saksi perilaku Pemohon I dan Pemohon II sangat baik di tengah masyarakat dan tidak mempunyai kelakuan buruk;

Halaman 10 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



2. XXXXXXXXXXXX Binti Said, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 18 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah nenek kandung dari XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;
 - Bahwa anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXX merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak tersebut karena ibu kandung anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung saksi sedangkan ayah kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX merupakan menantu saksi;
 - Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap pengangkatan anak ini karena sejak usia kandungan 5 bulan anak tersebut sudah diniatkan oleh XXXXXXXXXXXX selaku ibu kandung dari anak tersebut untuk diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
 - Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut juga sepakat setelah lahir 1 minggu anak tersebut akan diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa pada tanggal 4 April 2022 anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dirawat dengan baik, dan penyerahan anak tersebut disertai dengan Surat Pernyataan dan Berita Acara penyerahan serah terima dari orang tua kandung anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



- Bahwa pada waktu penyerahan anak tersebut, disaksikan oleh saksi sendiri sebagai neneknya, kemudian kepada dusun dan tokoh masyarakat;
- Bahwa pengangkatan anak ini telah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga lain yang keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat XXXXXXXXXXXX sebagai anak angkatnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai polisi sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi perilaku Pemohon I dan Pemohon II sangat baik di tengah masyarakat dan tidak mempunyai kelakuan buruk;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat sayang kepada anak tersebut karena selama 1 tahun tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah di catat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) butir 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran pihak berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama hadir *in person* di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II konsekwensi pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak maupun kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami nasehat tersebut

Halaman 13 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak angkatnya tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat atas seorang anak yang bernama Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II, umur 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua kandung anak *a quo* di dalam persidangan untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ayah kandung anak *a quo* (XXXXXXXXXXXX) dan ibu kandung anak *a quo* (XXXXXXXXXXXX), keduanya di dalam persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua kandung anak *a quo* tidak keberatan untuk menyerahkan anak mereka kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua anak *a quo* memberikan anak *a quo* kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki keturunan, selain itu Pemohon II juga merupakan saudara (bibi) dari ayah kandung anak *a quo* dan secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membesarkan anak *a quo* demi masa depan anak tersebut karena Pemohon I bekerja sebagai polisi dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga. Kedua orang tua kandung anak *a quo* menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk di asuh dan di pelihara adalah untuk kepentingan anak tersebut;

Analisi Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu per satu syarat

Halaman 14 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil kemudian materil terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12, P.13, P.14 P.15 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah surat yang berisi persetujuan atau akan melakukan perbuatan sesuatu kepada seseorang tertentu, telah bermeterai, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat (*vide*: Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 291 R.Bg), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) menjelaskan kebenaran identitas Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Air Batu, 27 November 1981 merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam dan sebagai penduduk kota Pematangsiantar. Bukti P.1 tersebut berlaku hingga seumur hidup, oleh karenanya bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan sebagai penduduk kota Pematang Siantar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah habis masa berlakunya hingga tanggal 16 Februari 2018, oleh karenanya P.2 tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II) dan dihubungkan dengan bukti P.4 (Kartu Keluarga) menjelaskan bahwa pada tanggal 6 Juni 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in iudicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX) dan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX) menjelaskan kebenaran identitas dari ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam dan sebagai penduduk kota Pematangsiantar. Bukti P.5 dan P.6 tersebut berlaku hingga seumur hidup, oleh karenanya bukti P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam dan sebagai penduduk kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) dan dihubungkan dengan bukti P.8 (Kartu Keluarga) menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menikah secara sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*)

Halaman 16 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri terikat perkawinan yang sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXXXXXXX) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Pematang Siantar, tanggal 1 April 2022, telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama XXXXXXXXXXXX, anak dari pasangan suami-istri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Persetujuan Penyerahan Anak Kandung) dan dihubungkan dengan bukti P.11 (Berita Acara Serah Terima) menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan hak asuh atas anak laki-laki yang bernama Dzaki Ahmad Ramadhan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 April 2022. Bukti P.10 dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan anak kandungnya bernama Dzaki Ahmad Ramadhan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua angkat untuk dirawat dan dibesarkan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara Langsung) menjelaskan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi kepada Saudara XXXXXXXXXXXX (suami) dan Saudari Kurniati (isteri) untuk melanjutkan proses adopsi kepada Pengadilan Agama. Bukti P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 17 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan rekomendasi pengangkatan anak/adopsi ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXXXX) dan bukti P.14 (Surat Keterangan Catatan kepolisian atas nama Kurniati) menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah tercatat melakukan tindak pidana atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun. Bukti P.13 dan P.14 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu dan layak bertindak sebagai orangtua angkat dari seorang anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Keterangan Penghasilan (Gaji) menjelaskan bahwa Pemohon I bekerja sebagai polisi dan mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Bukti P.15 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan anak angkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku kakek dari anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) dan saksi kedua II selaku nenek dari anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut menyatakan dan membenarkan adanya penyerahan anak kandung XXXXXXXXXXXX Bin Rajiin dan XXXXXXXXXXXX kepada Pemohon I dan Pemohon II semata-mata untuk kepentingan anak dan penyerahan tersebut menurut para saksi dilakukan berdasarkan keikhlasan dan kerelaan dari yang memberi dan yang menerima anak tersebut, keterangan mana ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian menurut Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2009 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pengangkatan terhadap seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 April 2022;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan sendiri oleh orang tua (ayah dan ibu kandung) anak tersebut disertai dengan surat penyerahan tanggal 4 April 2022 yang diketahui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa penyerahan anak tersebut dilakukan secara kekeluargaan dan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa alasan orang tua (ayah dan ibu kandung) anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, selain itu Pemohon II juga

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan saudara (bibi) dari ayah kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX dan secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membesarkan anak a quo demi masa depan anak tersebut karena Pemohon I bekerja sebagai polisi dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon mengangkat anak tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dari orang tua kandung anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepastian hukum tentang status anak tersebut dikemudian hari;

- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang polisi sejumlah Rp9.265.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan anak angkatnya tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan kemampuan serta finansial yang cukup untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga secara lahiriah Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan cakap untuk melakukan tindakan hukum berupa pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;

- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan dan bimbingan agamanya beralih dari orang tua kandung/orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut :

"..... dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu

Halaman 20 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar” (al Ahzab : 4)

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil disisi Allah.....” (al Ahzab : 5).

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagaimana Fatwa MUI Nomor 4335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana tersebut di atas, bahwa pengangkatan anak disamping tidak memutuskan tali nasab antara anak angkat dengan orang tua asal juga secara filosofis harus ditafsirkan bahwa

Halaman 21 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak semata-mata disandarkan pada kepentingan anak untuk memperoleh hak-hak dasar yang menyangkut hak kelangsungan hidup (*survival rights*) dalam bentuk perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (*protection rights*) serta hak tumbuh kembang (*development rights*) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada prinsip-prinsip hukum di atas dan dihubungkan dengan fakta telah terjadinya proses peralihan pengasuhan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dari orang tua asal kepada Pemohon I dan Pemohon II telah cukup menunjukkan kerelaan dari orang tua asal dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX telah ternyata mengalami tumbuh kembang yang sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan amar yang selengkapnyanya tercantum pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (TERMOHON II) terhadap anak bernama Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 1 April 2022;
3. Menetapkan seorang anak bernama Anak Angkat Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 1 April 2022 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (TERMOHON II);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Husna sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp 320.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pst